



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAT SUARNO alias MAMEK Bin HAIRUL;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 11 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Lubis RT.011 RW.006 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

- Terdakwa telah ditangkap Penyidik POLRI Resor Rejang Lebong pada tanggal 24 Desember 2020, dan telah ditahan dalam RUTAN oleh :
 - Penyidik POLRI sejak tanggal 25 Desember 2020 s/d 13 Januari 2021;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 s/d 22 Februari 2021;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 s/d 2 Maret 2021;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 s/d 19 Maret 2021;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 s/d 18 Mei 2021.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M GUNAWAN, S.H.,BAHRUL FUADY, S.H.,M.H., dan KRISHTIAN LESMANA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tertanggal 19 Februari 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 18 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa Rahmat Suarno Als Mamek Bin Hairul telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terdakwa Rahmat Suarno Als Mamek Bin Hairul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi merk Sharp ukuran 21 inch warna hitam beserta Remote.
 - 1 (satu) unit Receiver Merk K-Vision warna hitam beserta remote.
 - 2 (dua) Buah tabung gas 3 Kg warna hijau.
 - 1 (satu) unit seterika listrik merk Maspion warna hitam.
 - 1 (satu) botol ukuran 1L racun rumput merk ronda Gold Herbisida.
 - 1 (satu) sachet 470 Ml. sabun cair merk mama lemon.
 - 1 (satu) buah botol susu merk PIGEON beserta kotak.
 - 1 (satu) buah deodorant merk Rexona Men warna putih.
 - 4 (empat) sachet ukuran 5 Ml. Shampo pantene.
 - 4 (empat) batang sabun NUVO.
 - 1(satu) buah mascara Merk maybeline New York.
 - 1 (satu) buah eyeliner Merk madam Gie.
 - 1 (satu) buah the one.
 - 1 (satu) buah lipmouse merk Velvet mate.
 - 1(satu) buah mascara merk make up.
 - 2 (dua) unit handphone merk nokia.
 - 1(satu) lembar Sprei berwarna merah dengan motif Bunga-bunga.
 - 1 (satu) lembar karung berwarna putih.
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna Coklat dengan Merk LOISVUITON.
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dengan Merk EIGER.
 - 1 (satu) buah linggis berwarna biru dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm.Dikembalikan kepada saksi korban BAYU DESTRIANSYAH ALS BAYU BIN NIZAR SARLA.
 - 1 (satu) buah tang / pencatut yang terbuat dari besi.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan agar terdakwa Rahmat Suarno Als Mamek Bin Hairul membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraian pembelaannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Rahmat Suarno Als Mamek Bin Hairul bersama-sama dengan sdr. Belli Herdiansa Bin Sutardi (meninggal dunia) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Perumahan Bukit Anita Kira Blok C No.04 Rt. 17 Rw. 05 Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari terdakwa dan sdr. Belli berjalan kaki mencari rumah yang akan dicuri lalu sampailah mereka di rumah saksi korban Bayu Destriansyah Als Bayu Bin Nizar Sarla, setelah melihat dan memantau seputaran rumah dalam keadaan aman selanjutnya sdr. Belli merusak dan mencongkel pintu pagar belakang rumah saksi korban yang terbuat dari seng dengan menggunakan 1 (satu) buah penjepit/pencatut hingga mengakibatkan pagar seng menkadi rusak lalu terdakwa dan saksi Belli masuk ke dalam pekarangan rumah korban, selanjutnya ada pintu dapur belakang yang mana pintu tersebut kembali dibuka dengan sdr. Belli dengan menggunakan 1 (satu) buah penjepit/pencatut lalu sdr. Belli kembali merusak dan mencongkel pintu tengah rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang ada di rumah saksi korban, setelah berhasil masuk kedalam

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban terdakwa dan sdr. Belli langsung mengambil 1 (satu) unit T V dan membungkus TV tersebut kedalam spreng yang diambil di kamar saksi korban, lalu terdakwa dan sdr. Belli mengambil remote TV, 1 (satu) unit receiver beserta remote, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) botol racun yang mana barang-barang tersebut kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) kantong karung warna putih, selanjutnya barang-barang berupa sabun dan alat make up terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna coklat merk LOUIS VUITTON milik terdakwa dan sdr. Belli mengambil 1 (satu) buah botol susu, 2 (unit) handphone lalu memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas selempang warna coklat merk EIGER milik sdr. Belli lalu terdakwa dan sdr. Belli pun keluar dari rumah saksi korban menggunakan jalan yang sama saat terdakwa dan sdr. Belli masuk ke rumah saksi korban.

----- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama sdr. Belli telah mengambil barang milik saksi korban Bayu Destriansyah Als Bayu Bin Nizar Sarla tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Rahmat Suarno Als Mamek Bin Hairul bersama-sama dengan sdr. Belli Herdiansa Bin Sutardi (meninggal dunia) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Perumahan Bukit Anita Kira Blok C No.04 Rt. 17 Rw. 05 Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari terdakwa dan sdr. Belli berjalan kaki mencari rumah yang akan dicuri lalu sampailah mereka dirumah saksi korban Bayu Destriansyah Als Bayu Bin Nizar Sarla, setelah melihat dan memantau seputaran rumah dalam keadaan aman selanjutnya sdr. Belli merusak dan mencongkel pintu pagar belakang rumah saksi korban yang terbuat dari seng dengan menggunakan 1 (satu) buah penjep

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

it/pencatut hingga mengakibatkan pagar seng menjadi rusak lalu terdakwa dan saksi Belli masuk ke dalam pekarangan rumah korban, selanjutnya ada pintu dapur belakang yang mana pintu tersebut kembali dibuka dengan sdr. Belli dengan menggunakan 1 (satu) buah penjepit/pencatut lalu sdr. Belli kembali merusak dan mencongkel pintu tengah rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang ada di rumah saksi korban, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban terdakwa dan sdr. Belli langsung mengambil 1 (satu) unit TV dan membungkus TV tersebut ke dalam spreng yang diambil di kamar saksi korban, lalu terdakwa dan sdr. Belli mengambil remote TV, 1 (satu) unit receiver beserta remote, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) botol racun yang mana barang-barang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong karung warna putih, selanjutnya barang-barang berupa sabun dan alat masak terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna coklat merk LOUIS VUITTON milik terdakwa dan sdr. Belli mengambil 1 (satu) buah botol susu, 2 (unit) handphone lalu memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas selempang warna coklat merk EIGER milik sdr. Belli lalu terdakwa dan sdr. Belli pun keluar dari rumah saksi korban menggunakan jalan yang sama saat terdakwa dan sdr. Belli masuk ke rumah saksi korban.

----- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama sdr. Belli telah mengambil barang milik saksi korban Bayu Destriansyah Als Bayu Bin Nizar Sarla tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) BAYU DESTRIANSYAH alias BAYU Bin NIZAR SARLA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 12:30 WIB bertempat di rumah Saksi di Perumahan Bukit Anita Kira Blok C Nomor 04 RT.17 RW.05 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi kehilangan barang dimana Saksi merupakan Korban kehilangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang Saksi dan barang milik Istri Saksi yang hilang tersebut berupa :
 - 1 (satu) Televisi merek SHARP 21 Inch warna hitam merah beserta Remote;
 - 1 (satu) Receiver merek K-Vision warna hitam beserta Remote;
 - 2 (dua) Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) Setrika Listrik merek MASPION warna hitam;
 - 1 (satu) Botol ukuran 1L Racun Rumput merek Ronda Gold Herbisida;
 - 1(satu) Sachet ukuran 470 ml Sabun Cair Mama Lemon;
 - 1 (satu) Botol Susu PIGEON beserta Kotak;
 - 1 (satu) Deodorant Rexona Men warna putih;
 - 4 (empat) Sachet ukuran 5ml Shampoo Pantene;
 - 4 (empat) batang Sabun NUVO;
 - 1 (satu) Maskara merek Maybelline New York;
 - 1 (satu) Eyeliner merek Madam Gie;
 - 1 (satu) Eyeliner merek The One;
 - 1 (satu) Lipmousse merek Velvet Matte;
 - 1 (satu) Maskara merek Makeup;
 - 2 (dua) Handphone Nokia Center;
 - 1 (satu) lembar Seprai warna merah merek My love;
- Bahwa saat kejadian kehilangan tersebut Saksi sedang tidak berada di rumah karena Saksi sedang berada di Pasar Tengah Curup bersama Istri dan Anak Saksi;
- Bahwa rumah Saksi tinggalkan dalam keadaan kosong dan terkunci semua dengan baik;
- Bahwa Saksi bersama Istri dan Anak Saksi meninggalkan rumah sekitar pukul 10:30 WIB dan sekitar pukul 12:30 WIB Saksi pulang kerumah seorang diri sedangkan Istri dan Anak Saksi tinggal di Toko tempat Istri Saksi bekerja;
- Bahwa saat Saksi pulang dari Pasar mendapati rumah dalam keadaan berantakan, Televisi di ruang tengah rumah tidak ada dan pintu belakang rumah telah terbuka serta pagar seng belakang rumah sudah terbuka dan muncul kecurigaan jika ada orang yang telah membongkar rumah dan mengambil barang Saksi maka Saksi pergi kerumah SATRIO dan bertanya "TV DIRUMAH ABANG ILANG, TENGOK DAK ORANG BAWAK TV", lalu SATRIO menjawab "IDAKDO, KAPAN"?, dan Saksi menjawab "BARUSAN KOLA", setelah itu SATRIO mengajak Saksi berkeliling Komplek

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari orang yang dicurigai mengambil barang Saksi, kemudian setelah menelusuri kebun-kebun Saksi melihat ada 2 (dua) orang Laki-laki sedang duduk dikebun jagung bersama bungkusan barang dari kain Seprai warna merah, karena curiga Saksi mendekati mereka dengan tujuan untuk bertanya namun kedua Laki-laki tersebut berlari berpencar, setelah itu Saksi membuka bungkusan kain tersebut beserta 2 (dua) Karung warna putih dan benar setelah Saksi membuka karung dan Seprai tersebut berisi barang-barang milik Saksi yang telah diambil kedua Laki-laki yang berlari tadi;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenali kedua Laki-laki tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke tempat Saksi menemukan barang milik Saksi tersebut sekitar 500m (lima ratus meter);
- Bahwa setelah mendapati barang milik Saksi di kebun jagung tersebut Saksi berteriak "MALING MALING", kemudian Saksi mengangkut barang milik Saksi keluar dari kebun, dan sesampainya dipinggir jalan Saksi melihat kerumunan warga mengamankan 1 (satu) orang Laki-laki yang mengaku telah mengambil barang milik Saksi dan Saksi bersama Warga memeriksa Tas yang digunakan oleh Laki-laki tersebut, dan Saksi dapati barang milik Saksi berupa Sabun, Deodorant, alat Makeup, Handphone ada didalam Tas Laki-laki tersebut, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Warga kembali mengamankan 1 (satu) orang Laki-laki lainnya dan benar Laki-laki tersebut juga pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi yang mana didalam Tas miliknya terdapat Receiver dan Remote milik Saksi;
- Bahwa Pelaku yang diamankan Warga yang mengambil barang milik Saksi sebanyak 2 (dua) orang dan Saksi tidak mengenali Pelaku dengan ciri-ciri seorang Laki-laki umur sekitar 29 tahun, badan kurus, warna kulit putih, rambut lurus pendek, mengenakan baju kaos lengan pendek warna hitam dan celana Jeans warna hitam dan Tas selempang warna hitam, dan seorang lagi Laki-laki umur sekitar 27 tahun, badang sedang, warna kulit sawo matang, rambut semi ikal sedang berponi, mengenakan baju kaos lengan pendek warna biru dengan motif daun dan celana pendek warna coklat dan Tas selempang warna coklat;
- Bahwa saat diamankan Warga kedua Pelaku di amuk Massa Warga sekitar perumahan, namun setelah itu kedua Pelaku langsung diamankan oleh EKA selaku Ketua RT dirumahnya untuk

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari amukan Massa yang semakin parah yang kemudian dijemput oleh Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti namun yang Saksi ketahui Massa yang menangkap Pelaku sangat banyak ada sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa yang Saksi ketahui para Pelaku mengalami luka saat diamuk Massa yaitu seorang Pelaku mengalami luka pada bagian bibir, hidung dan kepala sedangkan seorang Pelaku lagi mengalami luka pada bagian pelipis dan hidung;
- Bahwa Terdakwa RAHMAT dan BERLI merupakan Pelaku yang telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa cara Pelaku mengambil barang milik Saksi adalah Pelaku masuk kedalam rumah dengan cara membobok pagar seng belakang rumah, kemudian membuka pintu belakang rumah dengan cara dicongkel dan pintu dalam dicongkel, lalu mengambil Seprai warna merah untuk membungkus Televisi dan memasukan barang-barang lain kedalam karung warna putih;
- Bahwa menurut Saksi Pelaku menggunakan bantuan alat saat melakukan aksi tersebut;
- Bahwa kedua Pelaku tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah SATRIO WARNO alias SATRIO Bin AHMAD SIDIQ dan EKA PUTRA alias EKA Bin ZULFAHMI;
- Bahwa akibat peristiwa kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Linggis yang digunakan Pelaku untuk mengambil barang-barang tersebut namun Saksi menemukan Linggis milik Saksi yang mana Linggis tersebut berubah posisinya dari tempat semula Saksi letakan dimana posisi Linggis tersebut berada tergeletak di lantai di depan pintu belakang dapur;
- Bahwa kondisi pintu saat sebelum kehilangan dalam keadaan terkunci dan pagar yang terbuat dari seng yang berada di halaman belakang tersebut masih dalam keadaan tertutup.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) SATRIO WARNO alias SATRIO Bin AHMAD SIDIQ, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kehilangan barang pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 12:30 WIB

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kompleks Perumahan Bukit Anita Kira Blok C Nomor 04 RT.17 RW.05 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saat kejadian kehilangan tersebut Saksi sedang berada di rumah di Kompleks Perumahan Bukit Anita Kira dan Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi berada di rumah Saksi melihat BAYU lewat depan rumah dan bertanya kepada orang yang sedang merumput di depan rumah “ado nengok orang lewat bawa TV”, yang dijawab orang yang merumput “tidak”, mendengar pembicaraan tersebut Saksi keluar rumah dan bertanya pada BAYU “ada apa Bang”, dijawab BAYU “TV milik Abang hilang”, Saksi bertanya lagi “kapan?”, dijawab BAYU “Barusan”, lalu Saksi bersama BAYU melakukan pencarian dengan mengelilingi Kompleks, saat sedang melakukan pencarian tiba-tiba BAYU melihat ada 2 (dua) Orang Laki-laki yang sedang duduk dibawah batang jagung dan didekat Pelaku tersebut ada barang-barang berupa Karung Sak warna putih dan barang-barang yang dibungkus Sprai warna merah, kemudian kedua Orang Laki-laki tersebut langsung melarikan diri sementara barang-barang yang berada di dalam karung ditinggalkan di lokasi tersebut, dan tidak berselang kedua Laki-laki yang diduga Pelaku berhasil ditangkap dan diamankan Warga yang ikut melakukan pencarian;
- Bahwa ada barang yang telah diambil oleh para Pelaku yang mana barang yang telah diambil antara lain :
 - 1 (satu) Televisi merek SHARP 21 Inch warna hitam merah beserta Remote;
 - 1 (satu) Receiver merek K-Vision warna hitam beserta Remote;
 - 2 (dua) Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) Setrika Listrik merek MASPION warna hitam;
 - 1 (satu) Botol ukuran 1L Racun Rumput merek Ronda Gold Herbisida;
 - 1 (satu) Sachet ukuran 470 ml Sabun Cair Mama Lemon;
 - 1 (satu) Botol Susu PIGEON beserta Kotak;
 - 1 (satu) Deodorant Rexona Men warna putih;
 - 4 (empat) Sachet ukuran 5ml Shampoo Pantene;
 - 4 (empat) batang Sabun NUVO;
 - 1 (satu) Maskara merek Maybelline New York;
 - 1 (satu) Eyeliner merek Madam Gie;
 - 1 (satu) Eyeliner merek The One;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lipmousse merek Velvet Matte;
- 1 (satu) Maskara merek Makeup;
- 2 (dua) Handphone Nokia Center;
- 1 (satu) lembar Seprai warna merah merek My love;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah membongkar dan mengambil barang-barang di rumah Saksi BAYU tersebut namun setelah 2 (dua) Orang Pelaku berhasil diamankan Warga yang ikut melakukan pencarian terhadap Pelaku tersebut barulah Saksi ketahui jika Pelaku tersebut ada 2 (dua) Orang Laki-laki yakni Terdakwa RAHMAT SUHARNO dan BERLIANSYAH;
- Bahwa sebelum diambil para Pelaku barang-barang milik Saksi BAYU tersebut berada didalam rumah Saksi BAYU DESTRIANSYAH di Kompleks Perumahan Bukit Anita Kira di Kelurahan Tempel Rejo Curup Selatan Rejang Lebong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa RAHMAT SUHARNO yang Saksi dengar saat dibawa ke Mapolres Rejang Lebong bahwa mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi BAYU dengan cara Pelaku BERLIANSYAH sebelum masuk melalui pagar seng belakang terlebih dahulu mencabut paku pagar seng menggunakan Tang, setelah itu Pelaku BERLIANSYAH membuka dinding seng menggunakan tangannya, setelah itu masuk ke halaman belakang, kemudian Terdakwa RAHMAT SUHARNO ikuti masuk ke halaman belakang, setelah itu Pelaku BERLIANSYAH membuka pintu seng dengan cara mencabut paku terlebih dahulu, setelah itu Kedua Pelaku masuk ke ruangan dapur dan setelah berada didalam ruangan dapur kemudian bersama-sama mencongkel pintu tengah menggunakan Linggis milik Saksi BAYU, setelah berhasil dibuka lalu kedua Pelaku masuk kedalam rumah, kemudian mengambil Televisi yang berada diruang tengah dan barang-barang lain yang berada didalam rumah, setelah itu para Pelaku membawa barang-barang berupa Televisi dan barang barang lain keluar lewat pintu Dapur dan pagar seng belakang rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa RAHMAT SUHARNO dan BERLIANSYAH berhasil diamankan Warga, Saksi melihat banyak Massa yang berdatangan mendekati 2 (dua) Orang Pelaku dan Saksi melihat kedua Pelaku dalam kondisi terluka mengeluarkan darah akibat diamuk Massa, kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Rejang lebong langsung menjemput dan membawa kedua Orang

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku dalam kondisi terluka berikut barang bukti, kemudian Saksi menyusul bersama Saksi BAYU DESTRIANSYAH ke Mapolres Rejang Lebong;

- Bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari Saksi BAYU DESTRIANSYAH selaku pemilik barang;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa kehilangan ini selain Saksi adalah Saksi EKA PUTRA.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3) EKA PUTRA alias EKA Bin ZULFAHMI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 11:00 WIB bertempat di Perumahan Bukit Anita Kira Blok C Kelurahan Tempel Rejo Curup Selatan Rejang Lebong telah terjadi peristiwa kehilangan barang yang dialami Saksi BAYU;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut karena mendapat laporan dari salah seorang Warga Perumahan Bukit Anita Kira yang datang kerumah Saksi yang menceritakan jika dirumah Saksi BAYU kehilangan, atas dasar laporan warga tersebut Saksi mendatangi rumah Saksi BAYU dan ketika tiba dirumah tersebut Saksi melihat jika rumah Saksi BAYU tersebut pagar belakang dan pintu dapur sudah terbuka, lalu pada bagian dalam rumah dalam kondisi berantakan;
- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui barang milik Saksi BAYU yang hilang hanya Televisi saja, namun ketika Pelaku diamankan Warga ditemukan barang-barang milik Saksi BAYU yang diambil Pelaku sehingga baru Saksi ketahui ada barang-barang lain milik Saksi BAYU yang diambil Pelaku tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut antara lain :
 - 1 (satu) Televisi merek SHARP 21 Inch warna hitam berikut Remote;
 - 1 (satu) Receiver merek K-Vision warna hitam beserta Remote;
 - 2 (dua) Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) Seterika listrik merek MASPION warna hitam;
 - 1 (satu) Botol ukuran 1L Racun Rumput merek Ronda Gold Herbisida;
 - 1 (satu) Sachet 470 ml Sabun cair Mama Lemon;
 - 1 (satu) Botol Susu PIGEON beserta Kotak;
 - 1 (satu) Deodorant Rexona Men warna putih;
 - 4 (empat) Sachet ukuran 5 ml Shampo Pantene;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Batang Sabun NUVO;
- 1 (satu) Mascara Maybeline New York;
- 1 (satu) Eyeliner merek Madam Gie;
- 1 (satu) The One;
- 1 (satu) Lipmouse merek Velvet Mate;
- 1 (satu) Mascara merek Make Up;
- 2 (dua) Handphone Nokia;
- 1 (satu) lembar Sprai warna merah dengan motif Bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar Karung warna putih.
- Bahwa Saksi mengenal barang-barang tersebut adalah milik Saksi BAYU yang hilang saat terjadi peristiwa kehilangan pada hari hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 11:00 WIB bertempat di Perumahan Bukit Anita Kira Tempel Rejo Curup Selatan Rejang Lebong;
- Bahwa barang-barang tersebut saat ditemukan oleh Warga di Kebun Jagung, lalu oleh Warga dibawa kerumah Saksi sebelum diserahkan kepada pihak Polisi;
- Bahwa ketika itu barang-barang tersebut di taruh dalam 2 (dua) Karung kecuali 1 (satu) Televisi;
- Bahwa jika melihat tempat kejadian saat Saksi datang kerumah Saksi BAYU jika Pelaku masuk kedalam rumah melalui belakang dengan cara membuka pagar belakang yang terbuat dari Seng bekas, setelah membuka pagar tersebut Pelaku masuk kemudian mendekat ke pintu dapur setelah itu mencongkel pintu dapur tersebut menggunakan alat bantu, setelah pintu dapur terbuka lalu Pelaku masuk kedalam rumah dan membongkar isi rumah kemudian membawanya pergi, Pelaku saat itu memasukan barang-barang yang diambil dari dalam rumah Saksi BAYU kedalam karung;
- Bahwa saat itu ada ditemukan barang yang diduga milik Pelaku yaitu 1 (satu) Tas selempang warna coklat, saat itu didalam Tas tersebut ditemukan 1 (satu) Tang penjepit yang terbuat dari Besi;
- Bahwa benar jika kedua barang tersebut adalah milik Pelaku yang Saksi ketahui karena saat Pelaku diamankan Warga salah satu dari Pelaku mengenakan 1 (satu) Tas selempang warna coklat, dan ketika Tas tersebut dibuka dan diperiksa didalamnya ditemukan 1 (satu) Tang penjepit tersebut;
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian Warga berhasil menemukan dan mengamankan Pelaku sebanyak 2 (dua) Orang awalnya Saksi tidak mengenalinya namun setelah Saksi tanya mengaku bernama

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELLI HERDIANSIA dan satunya lagi adalah Terdakwa RAHMAT SUHARNO;

- Bahwa yang pertama kali ditemukan dan diamankan Warga adalah Terdakwa RAHMAT saat itu ditemukan Warga yang mencari di sekitaran Perumahan, setelah ditemukan Terdakwa RAHMAT diamankan oleh Warga, saat berada di jalan Pembangunan Kelurahan Tempel Rejo Saksi bertemu Warga yang sedang membawa Terdakwa RAHMAT, lalu ada salah seorang Warga yang bertanya "Bagai mana ini Pak", lalu Saksi katakan pada Warga tersebut untuk membawa Terdakwa RAHMAT kerumah Saksi dan kemudian Terdakwa RAHMAT tersebut dibawa kerumah Saksi, lalu tak lama kemudian Saksi mendapat laporan lagi dari Warga jika ada salah satu Pelaku lagi bernama BELLI juga ditemukan dan diamankan oleh Warga, BELLI tersebut ditemukan Warga di dalam Kebun Jagung, mendapat laporan tersebut Saksi mengambil sepeda motor untuk menyusul dan diperjalanan Saksi bertemu Pelaku bernama BELLI yang saat itu sedang dibawa Warga menggunakan sepeda motor menuju kerumah Saksi, lalu Saksi memutar arah sepeda motor untuk mengikuti sepeda motor yang membawa BELLI tersebut, dan setiba dirumah Saksi kedua Pelaku tersebut sempat diinterogasi dan diperlihatkan barang-barang yang ditemukan dan kedua Pelaku mengakui jika telah mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah Saksi BAYU, setelah itu kedua Pelaku diserahkan kepada Polisi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa lahir di Bengkulu pada tanggal 24 November 1993 dari Ayah bernama HAIRUL dan Ibu bernama SUMIATI, Terdakwa pernah bersekolah di SD 66 Desa Teladan dan menamatkan pendidikan selama 6 (enam) tahun, setelah itu melanjutkan Sekolah di SMP 2 Curup namun hanya sampai bangku kelas 2 dan tidak menamatkan sekolah karena tidak memiliki cukup biaya, maka Terdakwa bekerja dikebun untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga sehari-hari, pada Tahun 2011 Terdakwa menikahi seorang perempuan bernama DENI SUSANTI dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang Anak Laki-laki bernama ADITIA AREPA dan G HAPA FAEZA;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diserahkan kepada petugas POLRI Terdakwa dalam keadaan luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri, luka lebam pada bagian mata sebelah kiri, luka lebam pada bagian bahu sebelah kanan, luka lecet pada bagian badan dekat perut sebelah kanan, memar pada bagian hidung, luka lecet pada bagian batang hidung, luka lebam dan luka lecet pada kedua lengan, luka lebam dan luka lecet pada kedua kaki serta lutut Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 13:00 WIB ketika sedang berada di seputaran Perumahan didaerah Tempel Rejo Curup Selatan Rejang Lebong, setelah itu Terdakwa dibawa ke sebuah Perumahan lain tempat rumah dimana Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Warga penduduk Tempel Rejo ada orang lain yang juga ikut ditangkap bersama Terdakwa yaitu seorang teman Terdakwa bernama BELLI, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa saja Warga yang telah menangkap Terdakwa dan BELLI dikarenakan ada banyak Warga saat kejadian penangkapan tersebut, selanjutnya datang Anggota Kepolisian dan kemudian Terdakwa bersama BELLI diamankan untuk dibawa ke Mapolres Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa mendapati luka-luka tersebut dikarenakan saat Terdakwa ditangkap oleh sejumlah Warga Tempel Rejo tersebut Terdakwa mendapat amukan dari Warga hingga berakibat Terdakwa mendapati luka-luka pada beberapa bagian tubuh Terdakwa;
- Bahwa dari kejadian penangkapan oleh Warga tersebut yang dialami BELLI teman Terdakwa juga mendapat amukan dari Warga hingga mengalami luka-luka dibagian tubuhnya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan BELLI ditangkap Warga Kelurahan Tempel Rejo tersebut dikarenakan Terdakwa dan BELLI telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, adapun saat Terdakwa dan BELLI ditangkap Warga tersebut ada yang bertanya pada Terdakwa dan BELLI dan kami berdua mengakui jika memang benar telah mengambil barang-barang dimaksud;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dan BELLI lakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 12:00 WIB bertempat di sebuah rumah di Perumahan daerah Tempel Rejo Curup Selatan Rejang Lebong;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa dan BELLI ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah milik seorang Laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama BAYU, Terdakwa mengetahui BAYU tersebut karena beberapa waktu sebelumnya Terdakwa pernah datang berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa dan BELLI ambil didalam rumah BAYU saat itu adalah :
 - 1 (satu) Televisi SHARP 21 inch warna hitam beserta Remote;
 - 1 (satu) Receiver K-Vision warna hitam beserta Remote;
 - 2 (dua) Tabung Gas LPG 3KG warna hijau;
 - 1 (satu) Setrika Listrik merek MASPION warna hitam;
 - 1 (satu) Botol ukuran 1L Racun Rumput merek RONDA GOLD HERBISIDA;
 - 1 (satu) sachet ukuran 470 ml Sabun cair MAMA LEMON;
 - 1 (satu) Botol Susu PIGEON beserta Kotak;
 - 1 (satu) Deodorant REXONA MEN warna putih;
 - 4 (empat) sachet ukuran 5 ml Shampoo PANTENE;
 - 4 (empat) Batang Sabun NUVO;
 - 1 (satu) Maskara MAYBELLINE NEW YORK;
 - 1 (satu) Eyeliner merek MADAM GIE;
 - 1 (satu) Eyeliner merek THE ONE;
 - 1 (satu) Lipmousse merek VELVET MATTE;
 - 1 (satu) Maskara merek MAKEUP;
 - 2 (dua) Handphone NOKIA CENTER;
- Bahwa tugas dan peran masing-masing Terdakwa dan BELLI saat mengambil barang tersebut adalah Terdakwa melihat dan memantau situasi disekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pekarangan belakang dan pintu dapur belakang rumah, saat didalam rumah Terdakwa dan BELLI langsung mengambil 1 (satu) Televisi beserta Remote dan 1 (satu) Receiver beserta Remote, 2 (dua) Tabung Gas LPG 3kg, 1 (satu) Setrika, 1 (satu) Botol Racun yang mana barang-barang tersebut kemudian dimasukan kedalam 1 (satu) Kantong Karung warna putih, setelah itu barang-barang semacam Sabun dan alat Makeup Terdakwa yang mengambilnya dan Terdakwa masukan ke dalam Tas selempang warna coklat merek LOUIS VUITTON milik Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa dan BELLI meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang tempat masuk sebelumnya;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BELLI merusak dan mencongkel pagar belakang rumah Korban yang terbuat dari Seng menggunakan 1 (satu) Penjepit, setelah pintu pagar belakang tersebut terbuka Terdakwa dan BELLI berhasil masuk ke dalam pekarangan belakang rumah yang mana setelah itu BELLI kembali merusak atau mencongkel pintu dapur belakang rumah menggunakan 1 (satu) Penjepit, kemudian BELLI juga merusak pintu tengah rumah dengan menggunakan 1 (satu) Linggis, setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan BELLI langsung mengambil barang-barang seperti 1 (satu) Televisi berikut Remote dan 1 (satu) Receiver beserta remote, 2 (dua) Tabung Gas LPG 3kg, 1 (satu) Setrika, 1 (satu) Botol Racun yang mana barang-barang tersebut kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) Kantong Karung warna putih, selanjutnya BELLI sendiri mengambil 1 (satu) Botol Susu, 2 (dua) Handphone, yang dimasukkan ke dalam Tas selempang warna coklat merek ELGER miliknya;
- Bahwa cara Terdakwa dan BELLI mengambil barang-barang tersebut adalah BELLI merusak dan mencongkel pintu pagar rumah yang terbuat dari seng menggunakan 1 (satu) Penjepit, setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah, Terdakwa dan BELLI kembali membuka pintu dapur belakang yang pintu tersebut kembali dibuka oleh BELLI menggunakan 1 (satu) Penjepit, selanjutnya BELLI juga merusak dan mencongkel pintu tengah rumah tersebut menggunakan 1 (satu) Linggis, setelah Terdakwa dan BELLI berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa dan BELLI langsung mengambil sejumlah barang-barang yang berada disana, yang mana barang-barang tersebut sebagian dimasukkan ke dalam 1 (satu) Karung warna putih, dan selanjutnya lagi Terdakwa dan BELLI masukan kedalam Tas selempang yang dibawa sebelumnya, setelah semuanya selesai, Terdakwa dan BELLI langsung pergi meninggalkan rumah tersebut melalui jalan saat masuk sebelumnya;
- Bahwa benar ada alat bantu yang Terdakwa dan BELLI pergunakan saat mengambil barang milik Korban tersebut berupa 1 (satu) Penjepit yang digunakan BELLI untuk mencongkel pagar dan pintu dapur belakang rumah Korban, berikut 1 (satu) Linggis yang juga digunakan BELLI untuk merusak dan mencongkel pintu ruang tengah rumah tersebut, kemudian 1 (satu) Karung digunakan untuk memasukan barang-barang tersebut, dan setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) Tas selempang warna coklat merek LOUIS VUITTON sedangkan BELLI membawa 1 (satu) Tas selempang warna coklat merek EIGER ya

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng masing-masing digunakan untuk menyimpan beberapa barang yang diambil dirumah Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan BELLI keluar dari dalam rumah tersebut sambil membawa barang-barang yang diambil melalui jalan belakang rumah lalu melewati jurang, kemudian berjalan melewati tebing hingga sampai disebelah jalan Perumahan tepatnya saat Terdakwa dan BELLI berada di Kebun Jagung melihat ada banyak Warga disekitar tempat tersebut, dan melihat hal itu Terdakwa dan BELLI meninggalkan barang-barang yang berhasil diambil itu di Kebun Jagung lalu berlari dengan cara memisahkan diri, Terdakwa berlari ke arah Sungai hingga sampai ke sebuah Perumahan lain yang tidak Terdakwa ketahui tempatnya, sedangkan BELLI tersebut Terdakwa tidak mengetahui ke arah mana berlarnya, namun saat Terdakwa sampai di sebuah Perumahan lain tersebut Terdakwa ditangkap sejumlah Warga yang saat itu ada bertanya "KAU MALING YO?", yang Terdakwa jawab "YO", lalu para Warga langsung membawa Terdakwa ke rumah Ketua RT yang berada di Perumahan tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sesampainya dirumah Ketua RT tersebut Terdakwa bertemu BELLI yang telah lebih dahulu diamankan disana yang saat itu Terdakwa melihat kondisinya telah mengalami luka-luka, tak lama berada dirumah Ketua RT tersebut, banyak Warga berhamburan datang dan Terdakwa beserta BELLI mengalami amukan dari Warga disana, selanjutnya tak berapa lama datang Anggota Kepolisian dari Resor Rejang Lebong ke tempat tersebut dan membawa Terdakwa dan BELLI ke Kantor Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saat mengambil barang-barang dari dalam rumah Korban tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu pada pemiliknya;
- Bahwa benar 1 (satu) Penjepit terbuat dari besi yang Terdakwa dan BELLI gunakan untuk merusak pagar seng yang berada di halaman belakang rumah Korban sedangkan Linggis digunakan untuk merusak pintu rumah Korban;
- Bahwa Linggis diletakan BELLI dibagian dapur rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan BELLI mengambil barang-barang tersebut untuk di jual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) Televisi merek SHARP 21 inch warna hitam beserta Remote;
- 1 (satu) Receiver K-Vision warna hitam beserta Remote;
- 2 (dua) Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) Seterika Listrik merek MASPION warna hitam;
- 1 (satu) Botol ukuran 1L Racun Rumput merek RONDA GOLD HERBISIDA;
- 1 (satu) sachet 470 ml Sabun cair MAMA LEMON;
- 1 (satu) Botol Susu PIGEON beserta Kotak;
- 1 (satu) Deodorant Rexona Men warna putih;
- 4 (empat) sachet ukuran 5 ml Shampo PANTENE;
- 4 (empat) Batang Sabun NUVO;
- 1 (satu) Mascara Maybeline NEW YORK;
- 1 (satu) EYELINER MADAM GIE;
- 1 (satu) THE ONE;
- 1 (satu) Lipmouse merek VELVET MATE;
- 1 (satu) Mascara merek MAKE UP;
- 2 (dua) Handphone NOKIA;
- 1 (satu) lembar Sprai warna merah motif Bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar Karung warna putih;
- 1 (satu) Tas selempang warna Coklat merek LOISVUITON;
- 1 (satu) Tas selempang warna coklat merek EIGER;
- 1 (satu) Tang besi;
- 1 (satu) Linggis warna biru panjang sekitar 100 cm (seratus centimeter).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 12:30 WIB bertempat di Perumahan Bukit Anita Kira Blok C Nomor 04 RT.17 RW.05 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi kehilangan barang dimana Saksi BAYU DESTRIANSYAH alias BAYU Bin NIZAR SARLA merupakan Korban dari peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa barang-barang Saksi BAYU DESTRIANSYAH alias BAYU Bin NIZAR SARLA yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) Televisi

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek SHARP 21 Inch warna hitam merah beserta Remote, 1 (satu) Receiver merek K-Vision warna hitam beserta Remote, 2 (dua) Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) Setrika Listrik merek MASPION warna hitam, 1 (satu) Botol ukuran 1L Racun Rumput merek Ronda Gold Herbisida, 1 (satu) Sachet ukuran 470 ml Sabun Cair Mama Lemon, 1 (satu) Botol Susu PIGEON beserta Kotak, 1 (satu) Deodorant Rexona Men warna putih, 4 (empat) Sachet ukuran 5ml Shampoo Pantene, 4 (empat) batang Sabun NUVO, 1 (satu) Maskara merek Maybelline New York, 1 (satu) Eyeliner merek Madam Gie, 1 (satu) Eyeliner merek The One, 1 (satu) Lipmousse merek Velvet Matte dan 1 (satu) Maskara merek Makeup berikut 2 (dua) Handphone Nokia Center serta 1 (satu) lembar Seprai warna merah merek My love;

- Bahwa saat kejadian kehilangan tersebut menurut Saksi BAYU DESTRIANSYAH sedang tidak berada dirumah karena sedang berada di Pasar Tengah Curup bersama Istri dan Anaknya, dan menurut Saksi BAYU jika rumah ditinggalkan sekitar pukul 10:30 WIB dalam keadaan kosong dan terkunci semua dengan baik;
- Bahwa menurut Saksi BAYU DESTRIANSYAH sekitar pukul 12:30 WIB Saksi BAYU DESTRIANSYAH pulang kerumah seorang diri sedangkan Istri dan Anaknya tinggal di Toko tempat Istrinya bekerja, lalu mendapati rumah dalam keadaan berantakan, Televisi diruang tengah rumah tidak ada dan pintu belakang rumah telah terbuka serta pagar seng belakang rumah sudah terbuka dan muncul kecurigaan jika ada orang yang telah membongkar rumah dan mengambil barang-barangnya, lalu Saksi BAYU DESTRIANSYAH pergi kerumah Saksi SATRIO WARNO alias SATRIO Bin AHMAD SIDIK lalu bertanya "TV DIRUMAH ABANG ILANG, TENGOK DAK ORANG BAWAK TV", lalu Saksi SATRIO menjawab "IDAKDO, KAPAN"?, dan Saksi BAYU DESTRIANSYAH menjawab "BARUSAN KOLA", setelah itu Saksi SATRIO mengajak Saksi BAYU berkeliling Komplek Perumahan untuk mencari orang yang dicurigai mengambil barang-barangnya, kemudian setelah menelusuri kebun-kebun Saksi BAYU dan Saksi SATRIO melihat ada 2 (dua) orang Laki-laki sedang duduk dikebun jagung bersama bungkusan barang dari kain Seprai warna merah, karena curiga Saksi BAYU dan Saksi SATRIO mendekati Orang dimaksud dengan tujuan untuk bertanya namun kedua Laki-laki tersebut berlari berpencar, setelah itu Saksi BAYU membuka bungkusan kain tersebut beserta 2 (dua) Karung warna putih dan

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Rcp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar setelah dibuka Karung dan Seprai tersebut berisi barang-barang milik Saksi BAYU yang telah diambil kedua Laki-laki yang berlari tadi;

- Bahwa menurut Saksi BAYU sama sekali tidak mengenali kedua Laki-laki tersebut yang merupakan Terdakwa RAHMAT SUARNO alias MAMEK Bin HAIRUL dan temannya bernama BILLI;
- Bahwa menurut Saksi BAYU jika jarak rumahnya ke tempat ditemukan barang tersebut sekitar 500m (lima ratus meter);
- Bahwa setelah mendapati barang-barangnya di Kebun Jagung tersebut Saksi BAYU berteriak "MALING MALING", kemudian mengangkut barang-barang keluar dari Kebun tersebut, dan sesampainya dipinggir jalan Saksi BAYU melihat kerumunan Warga telah mengamankan seorang Laki-laki bernama BELLI yang mengaku telah mengambil barang milik Saksi BAYU dan selanjutnya bersama Warga memeriksa Tas yang digunakan oleh Laki-laki tersebut, dan didapati barang milik Saksi BAYU berupa Sabun, Deodorant, alat Makeup, Handphone ada didalam Tas Laki-laki tersebut;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Warga kembali mengamankan seorang Laki-laki lain yakni Terdakwa RAHMAT SUARNO juga mengaku sebagai Pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi BAYU yang didalam Tas yang disandangnya terdapat Receiver dan Remote milik Saksi BAYU;
- Bahwa saat diamankan Warga kedua Terdakwa RAHMAT dan BELLI di amuk Massa Warga sekitar Perumahan, namun setelah itu kedua Terdakwa RAHMAT dan BELLI langsung diamankan Saksi EKA PUTRA alias EKA Bin ZULFAHMI selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) dirumahnya untuk menghindari amuk Massa yang semakin parah lalu kemudian tidak berselang lama Terdakwa RAHMAT dan BELLI dijemput oleh Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa RAHMAT SUARNO dan BELLI tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi BAYU DESTRIANSYAH saat mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi BAYU tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa dan BELLI mengambil barang-barang tersebut adalah BELLI merusak dan mencongkel pintu pagar rumah yang terbuat dari seng menggunakan 1 (satu) P enjepit, setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah, Terdakwa dan BELLI kembali menemui pintu dapur belakang yang pi ntu tersebut kembali dibuka oleh BELLI menggunakan 1 (satu) Penje pit, selanjutnya BELLI juga merusak dan mencongkel pintu tengah ru

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mah tersebut menggunakan 1 (satu) Linggis, setelah Terdakwa dan B ELLI berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa dan BELLi langsung mengambil sejumlah barang-barang yang berada disana, yang mana barang-barang tersebut sebagian dimasukkan ke dalam 1 (satu) Karung warna putih, dan sebagiannya lagi Terdakwa dan BELLi masukan k edalam Tas selempang yang dibawa sebelumnya, setelah semuanya selesai, Terdakwa dan BELLi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut melalui jalan saat masuk sebelumnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alat bantu yang dipergunakan mengambil barang milik Saksi BAYU berupa 1 (satu) Penjepit yang di gunakan BELLi untuk mencongkel pagar dan pintu dapur belakang ru mah, berikut 1 (satu) Linggis yang juga digunakan BELLi untuk merus ak dan mencongkel pintu ruang tengah rumah tersebut, kemudian 1 (satu) Karung digunakan untuk memasukan barang-barang tersebut, dan setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) Tas selempang warna c oklat merek LOUIS VUITTON sedangkan BELLi membawa 1 (satu) T as selempang warna coklat merek EIGER yang masing-masing digun akan untuk menyimpan beberapa barang yang diambil dirumah Saksi BAYU;
- Bahwa akibat peristiwa kehilangan tersebut Saksi BAYU DESTRIANSYAH mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Televisi merek SHARP 21 inch warna hitam beserta Remote, 1 (satu) Receiver K-Vision warna hitam beserta Remote, 2 (dua) Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) Seterika Listrik merek MASPION warna hitam, 1 (satu) Botol ukuran 1L Racun Rumput merek Ronda Gold Herbisida, 1 (satu) sachet 470 ml Sabun cair Mama Lemon, 1 (satu) Botol Susu PIGEON beserta Kotak, 1 (satu) Deodorant Rexona Men warna putih, 4 (empat) sachet ukuran 5 ml Shampo Pantene, 4 (empat) Batang Sabun NUVO, 1 (satu) Mascara Maybeline New York, 1 (satu) Eyeliner Madam Gie, 1 (satu) The One, 1 (satu) Lipmouse merek Velvet Mate, 1 (satu) Mascara merek Make Up, 2 (dua) Handphone NOKIA, 1 (satu) lembar Sprai warna merah motif Bunga-bunga, 1 (satu) lembar Karung warna putih, 1 (satu) Tas selempang warna Coklat merek LOISVUITON dan 1 (satu) Tas selempang warna coklat merek EIGER berikut 1 (satu) Tang besi serta 1 (satu) Linggis warna biru panjang sekitar 100 cm (seratus centimeter) diakui para Saksi dan pengakuan Terdakwa RAHMAT SUARNO berhubungan dengan tindak pidana ini.

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidiar perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6) Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan RAHMAT SUARNO alias MAMEK Bin HAIRUL selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas Orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Bahwa menurut Sarjana NOYON dan LANGEMEIJER, Mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Bahwa dalam ARREST HOGE RAAD 12 November 1894, Mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Sedangkan pengertian *Barang sesuatu* menurut HOGE RAAD adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan jika pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 12:30 WIB bertempat di Perumahan Bukit Anita Kira Blok C Nomor 04 RT.17 RW.05 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong Terdakwa RAHMAT SUARNO alias MAMEK Bin HAIRUL bersama seorang temannya bernama BELLI HERDIANSIA telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Televisi merek SHARP ukuran 21 inch warna hitam beserta Remote, 1 (satu) Receiver merek K-Vision warna hitam beserta Remote, 2 (dua) Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) Seterika listrik merek MASPION warna hitam, 1 (satu) Botol ukuran 1L Racun Rumpot merek RONDA GOLD HERBISIDA, 1 (satu) sachet 470 ml Sabun Cair merek MAMA LEMON, 1 (satu) Botol Susu merek PIGEON serta Kotak, 1 (satu) Deodorant merek REXONA MEN warna putih, 4 (empat) sachet ukuran 5ml Shampo PANTENE, 4 (empat) Batang Sabun NUVO, 1 (satu) Mascara merek MAYBELINE NEW YORK, 1 (satu) Eyeliner merek MADAM GIE, 1 (satu) THE ONE, 1 (satu) Lipmouse merek VELVET MATE, 1 (satu) Mascara merek MAKE UP, 2 (dua) Handphone merek NOKIA, 1 (satu) lembar Sprai warna merah motif Bunga-bunga, 1 (satu) lembar Karung warna putih, 1 (satu) Tas selempang warna Coklat merek LOISVUITON dan 1 (satu) Tas selempang warna coklat merek EIGER;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Sarjana NOYON dan LANGEMEIJER, Mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Bahwa dalam ARREST HOGE RAAD 12 November 1894, Mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Sedangkan pengertian *Barang sesuatu* menurut HOGE RAAD adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan semua barang-barang berupa 1 (satu) Televisi merek SHARP ukuran 21 inch warna hitam beserta Remote, 1 (satu) Receiver merek K-Vision warna hitam beserta Remote, 2 (dua) Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) Seterika listrik merek MASPION warna hitam, 1 (satu) Botol ukuran 1L Racun Rumput merek RONDA GOLD HERBISIDA, 1 (satu) sachet 470 ml Sabun Cair merek MAMA LEMON, 1 (satu) Botol Susu merek PIGEON serta Kotak, 1 (satu) Deodorant merek REXONA MEN warna putih, 4 (empat) sachet ukuran 5ml Shampo PANTENE, 4 (empat) Batang Sabun NUVO, 1 (satu) Mascara merek MAYBELINE NEW YORK, 1 (satu) Eyeliner merek MADAM GIE, 1 (satu) THE ONE, 1 (satu) Lipmouse merek VELVET MATE, 1 (satu) Mascara merek MAKE UP, 2 (dua) Handphone merek NOKIA, 1 (satu) lembar Sprai warna merah motif Bunga-bunga, 1 (satu) lembar Karung warna putih, 1 (satu) Tas selempang warna Coklat merek LOISVUITON dan 1 (satu) Tas selempang warna coklat merek EIGER yang diambil Terdakwa bersama BELLI di Perumahan Bukit Anita Kira Blok C Nomor 04 RT.17 RW.05 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 tersebut keseluruhannya adalah milik Saksi BAYU DESTRIANSYAH dan Terdakwa bersama BELLI tidak sedikitpun memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa menurut, VAN BEMMEL menguraikan tentang yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" (*wederrechtelijk*) antara lain :

- a)** bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp



masyarakat mengenai orang lain atau barang;

- b) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- c) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- d) bertentangan dengan hak orang lain;
- e) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas jika Terdakwa dan temannya BELLI tidak memiliki hak atas barang-barang yang diambilnya di Perumahan Bukit Anita Kira Blok C Nomor 04 RT.17 RW.05 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 tersebut atau dengan kata lain jika perbuatan Terdakwa dan BELLI telah bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak Saksi BAYU DESTRIANSYAH selaku pemilik Hak atas semua barang-barang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-empat dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa menurut HR 10 Des 1894 W 6598, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keikutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang didasarkan pada fakta hukum tersebut diatas sebagaimana didapat dari pengakuan Terdakwa jika alat bantu yang dipergunakan Terdakwa dan BELLI untuk mengambil barang-barang milik Saksi BAYU tersebut diatas adalah berupa 1 (satu) Penjepit dari Besi yang digunakan BELLI untuk mencongkel pagar dan pintu dapur belakang rumah, berikut 1 (satu) Linggis yang juga digunakan BELLI untuk merusak dan mencongkel pintu ruang tengah rumah tersebut, kemudian 1 (satu) Karung digunakan untuk memasukkan barang-barang tersebut, dan setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) Tas selempang warna coklat merek LOUIS VUITTON sedangkan BELLI membawa 1 (satu) Tas selempang warna coklat merek EIGER yang masing-masing telah digunakan untuk menyimpan beberapa barang yang diambil dari dalam rumah Saksi BAYU tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-lima dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang didasarkan pada fakta hukum tersebut diatas sebagaimana didapat dari pengakuan Terdakwa jika cara

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan BELLI mengambil barang-barang dari dalam Perumahan milik Saksi BAYU tersebut adalah BELLI merusak dan mencongkel pintu pagar rumah yang terbuat dari seng menggunakan 1 (satu) Penjepit, setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah, Terdakwa dan BELLI kembali menemui pintu dapur belakang yang pintu tersebut kembali dibuka oleh BELLI menggunakan 1 (satu) Penjepit, selanjutnya BELLI juga merusak dan mencongkel pintu tengah rumah tersebut menggunakan 1 (satu) Linggis, setelah Terdakwa dan BELLI berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa dan BELLI langsung mengambil sejumlah barang-barang yang berada disana, yang mana barang-barang tersebut sebagian dimasukkan ke dalam 1 (satu) Karung warna putih, dan sebagiannya lagi Terdakwa dan BELLI masukan kedalam Tas selempang yang dibawa sebelumnya, setelah semuanya selesai, Terdakwa dan BELLI langsung pergi meninggalkan rumah tersebut melalui jalan saat masuk sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-enam dalam dakwaan inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan terhadap dakwaan selain dan selebihnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah dibaca dan dicermati pada pokoknya lebih kepada permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum maka hal itu telah dimusyawarahkan Majelis Hakim sebagaimana diputuskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa 1 (satu) Televisi merek SHARP ukuran 21 inch warna hitam beserta Remote, 1 (satu) Receiver merek K-Vision warna hitam beserta Remote, 2 (dua) Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) Seterika listrik merek MASPION warna hitam, 1 (satu) Botol ukuran 1L Racun Rumput merek RONDA GOLD HERBISIDA, 1 (satu) sachet 470 ml Sabun Cair merek MAMA LEMON, 1 (satu) Botol Susu merek PIGEON serta Kotak, 1 (satu) Deodorant merek REXONA MEN warna putih, 4 (empat) sachet ukuran 5ml Shampo PANTENE, 4 (empat) Batang Sabun NUVO, 1 (satu) Mascara merek MAYBELINE NEW YORK, 1 (satu) Eyeliner merek MADAM GIE, 1 (satu) THE ONE, 1 (satu) Lipmouse merek VELVET MATE, 1 (satu) Mascara merek MAKE UP, 2 (dua) Handphone merek NOKIA, 1 (satu) lembar Sprai warna merah motif Bunga-bunga, 1 (satu) lembar Karung warna putih, 1 (satu) Tas selempang warna Coklat merek LOISVUITON dan 1 (satu) Tas selempang warna coklat merek EIGER berikut 1 (satu) Linggis warna biru panjang sekitar 100 cm (seratus centimeter) merupakan barang-barang milik Korban yang diambil Pelaku dirumah Korban dengan pertimbangan agar tidak terjadi kerugian lagi terhadap Korban maka seluruhnya dikembalikan kepada Saksi BAYU DESTRIANSYAH alias BAYU Bin NIZAR SARLA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain berupa 1 (satu) Tang / Pencatut dari besi merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dan temannya BELLI untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi BAYU maka sepatutnya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SUARNO alias MAMEK Bin HAIRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Televisi merek SHARP ukuran 21 inch warna hitam beserta Remote;
 - 1 (satu) Receiver merek K-Vision warna hitam beserta Remote;
 - 2 (dua) Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) Seterika listrik merek MASPION warna hitam;
 - 1 (satu) Botol ukuran 1L Racun Rumput merek RONDA GOLD HERBISIDA;
 - 1 (satu) sachet 470 ml Sabun Cair merek MAMA LEMON;
 - 1 (satu) Botol Susu merek PIGEON serta Kotak;
 - 1 (satu) Deodorant merek REXONA MEN warna putih;
 - 4 (empat) sachet ukuran 5ml Shampoo PANTENE;
 - 4 (empat) Batang Sabun NUVO;
 - 1 (satu) Mascara merek MAYBELINE NEW YORK;
 - 1 (satu) Eyeliner merek MADAM GIE;
 - 1 (satu) THE ONE;
 - 1 (satu) Lipmouse merek VELVET MATE;
 - 1 (satu) Mascara merek MAKE UP;
 - 2 (dua) Handphone merek NOKIA;
 - 1 (satu) lembar Sprai warna merah motif Bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar Karung warna putih;
 - 1 (satu) Tas selempang warna Coklat merek LOISVUITON;
 - 1 (satu) Tas selempang warna coklat merek EIGER;
 - 1 (satu) Linggis warna biru panjang sekitar 100 cm (seratus centimeter);

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi BAYU DESTRIANSYAH alias BAYU Bin NIZAR SARLA.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan nomor 29/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tang / Pencatut dari besi;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021** oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., selaku Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Maret 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu RIKA USLIA, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri MELINDA NURSANTY, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa tersebut dengan didampingi KRISHTIAN LESMANA, S.H., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=TTD=

I. DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.

=TTD=

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

=TTD=

II. YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

RIKA USLIA, S.H.